



INPUT, PROSES, DAN OUTPUT PROGRAM SAFETY PATROL DI JAKARTA INTERNATIONAL STADIUM

Oleh

Pawitra Sari¹, Retno Fitri Astuti², Isria Miharti Maherni Putri³, Femi Fauziah⁴

^{1,2}Jurusan Arsitektur, Fakultas Teknik, Universitas Pelita Bangsa

³Jurusan Teknik Sipil, Fakultas Teknik, Universitas Pelita Bangsa

⁴Jurusan Kesehatan Masyarakat, Fakultas Ilmu-ilmu Kesehatan, Universitas Jendral Soedirman

E-mail: ¹pawitra.sari@pelitabangsa.ac.id

Article History:

Received: 24-05-2023

Revised: 19-06-2023

Accepted: 28-06-2023

Keywords:

pelaksanaan,
potensi kecelakaan kerja,
safety patrol

Abstract: Pelaksanaan safety patrol sebagai salah satu upaya untuk mencegah potensi kecelakaan kerja dalam pembangunan. Safety patrol dilaksanakan bersama guna mengurangi risiko kecelakaan ringan hingga fatal pada tenaga kerja hingga merugikan seluruh pihak. Metode deskriptif bertujuan memberikan gambaran tentang input, proses, dan output pelaksanaan safety patrol di Jakarta International Stadium. Hasilnya adalah pelaksanaan waktu kerja untuk petugas K3 belum terlaksana dengan baik. Keselamatan dan kesehatan kerja merupakan dua hal penting, pihak kontraktor telah berkewajiban untuk menyediakan semua keperluan alat pelindung diri bagi pekerja, karyawan, dan tamu yang akan memasuki area pembangunan. Alat pelindung diri yang digunakan sesuai dan dalam kondisi baik. Sumber daya manusia memiliki kualifikasi memadai sesuai SMK3. Pelaporan hasil temuan dari program safety patrol memuat isi dokumentasi beserta keterangannya, yang dilaporkan kepada seluruh HSE yang terlibat telah sesuai peraturan. Keberhasilan terlaksananya program K3L dan pelaksanaan SOP dibuktikan dengan menurunnya angka kecelakaan kerja.

PENDAHULUAN

Keselamatan dan kesehatan kerja merupakan suatu dasar pemikiran yang bertujuan untuk menjamin segala keutuhan dan kesempurnaan tenaga kerja baik jasmani maupun rohani. Penerapan Keamanan, Kesehatan, dan Keselamatan Kerja (K3) yang baik diharapkan dapat memberikan rasa aman dan nyaman pekerja pada saat melakukan pekerjaannya, sehingga pekerja bisa mencapai ketahanan fisik, daya kerja, dan tingkat kesehatan yang tinggi. K3 diharapkan untuk diterapkan di setiap tempat kerja guna mengurangi kecelakaan dan penyakit akibat kerja (Sucipto, 2014). Penerapan K3 menjadi komitmen bagi tempat kerja yang wajib dijalankan rutin sesuai dengan peraturan dan ketentuan. Manfaat dari penerapan K3 di tempat kerja adalah dapat mengurangi dan mencegah terjadinya kecelakaan kerja dan mencegah adanya pengeluaran biaya yang sangat tinggi untuk penanganan



kecelakaan kerja (Fajrianti, 2019).

Menurut International Labour Organization (ILO) data perkiraan terbaru menyatakan sebanyak 2,78 juta pekerja meninggal karena kecelakaan dan penyakit akibat kerja, sekitar 2,4 juta (86,3%) dari data tersebut didominasi oleh pekerja yang meninggal karena penyakit akibat kerja, sementara itu lebih dari 380.000 (13,7%) meninggal karena kecelakaan akibat kerja (ILO, 2018). Di Indonesia jumlah kecelakaan kerja masih relatif tinggi, berdasarkan data BPJS Ketenagakerjaan pada tahun 2016 menyebutkan bahwa kasus kecelakaan kerja tertinggi yaitu pada sektor konstruksi sebesar 30%. Menurut data terbaru BPJS Ketenagakerjaan tahun 2019 tercatat sebanyak 114.253 terdapat kasus kecelakaan kerja, sedangkan pada tahun 2020 periode Januari sampai Oktober tercatat sebanyak 177.161 kasus kecelakaan kerja.

Upaya yang dapat dilakukan untuk memberikan perlindungan pada tenaga kerja dan setiap orang yang ada di tempat kerja adalah dengan mewajibkan setiap perusahaan menerapkan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3). Berdasarkan Permenaker Nomor 5 Tahun 1996 tentang SMK3, yang tercantum pada implementasi elemen 4.1 yaitu mengenai inspeksi dan pengujian, maka kegiatan SMK3 dapat dilakukan salah satunya adalah dengan inspeksi atau biasa disebut dengan *safety patrol*. *Safety patrol* dibentuk untuk mengetahui dasar munculnya faktor penyebab kecelakaan. Adanya *safety patrol* dapat mengurangi terjadinya kecelakaan kerja dan memastikan bahwa lingkungan disekitar tempat kerja aman dan sesuai standar, sehingga para pekerja dan orang yang berada di lingkungan kerja merasa aman dan merasa terlindungi (Cahyani dkk, 2018).

Target capaian dari pembangunan Jakarta International Stadium ini adalah “*zero fatality*”. Upaya untuk melakukan pencegahan terjadinya potensi kecelakaan kerja agar tercapai target tersebut adalah dengan melakukan program *safety patrol*. *Safety patrol* merupakan inspeksi yang dilakukan oleh tim yang telah ditetapkan atau ditunjuk dari manajemen yang harus dihadiri oleh semua pekerja termasuk ke dalam struktur organisasi Quality, Health, Safety, Environment (QHSE) dan perwakilan dari substansi kontraktor. Tujuan dilaksanakan *safety patrol* adalah untuk mengingatkan secara terus-menerus (berkala) kepada setiap pekerja untuk selalu melakukan tindakan yang aman dan selamat dalam bekerja. *Safety patrol* juga berfungsi untuk mengkaji kembali temuan yang ada di lapangan berupa *unsafe action* maupun *unsafe condition* yang kemudian dibahas bersama forum (rapat) mengenai hal-hal yang perlu ditindak lanjuti dengan harapan dapat mengurangi dan atau mencegah terjadinya potensi kecelakaan kerja.

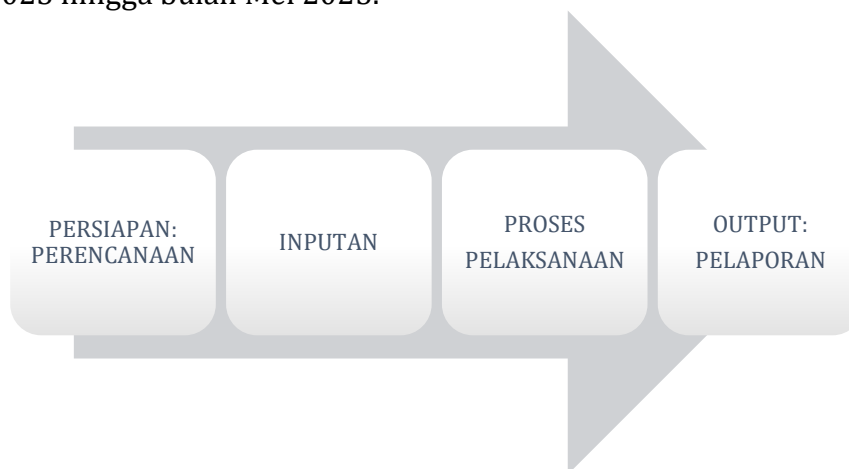
Tingginya kasus kecelakaan kerja perlu diterapkan K3 di tempat kerja dengan tujuan memberikan upaya perlindungan pada tenaga kerja, hal tersebut didasarkan pada Undang-undang Nomor 1 tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja pada pasal 1 yang berbunyi bahwa setiap tenaga kerja dan setiap orang lain yang berada di tempat kerja harus selalu mendapat perlindungan atas keselamatan dan kesehatannya. Istilah yang digunakan untuk program ini memang sangat banyak macamnya, namun yang paling biasa sering didengar adalah inspeksi dan atau *safety patrol*, semua istilah yang digunakan memiliki arti dan tujuan yang sama yaitu mencegah terjadinya kecelakaan kerja di tempat kerja. Tempat kerja yang dimaksudkan adalah pada saat pembangunan hingga masa pemeliharaan sedang berjalan/berlangsung. Jenis pekerjaan tersebut mencakup seluruh bidang adalah arsitektur, struktur, mekanikal, elektrikal, dan tata lingkungan (ASMET). Keterkaitannya dalam multidisiplin ilmu/bidang dengan K3 tersebut saling mendukung dalam konstruksi.



Harapan dalam pengabdian ini adalah 1) untuk mengetahui gambaran input yang meliputi sumber daya manusia, sarana prasarana dan metode dalam pelaksanaan program *safety patrol* pada pembangunan Jakarta International Stadium; 2) untuk mengetahui gambaran proses yang meliputi tahapan persiapan, pelaksanaan, dan pelaporan pelaksanaan program *safety patrol* pada pembangunan Jakarta International Stadium; dan 3) untuk mengetahui gambaran output yang meliputi capaian tingkat keberhasilan dari pelaksanaan program *safety patrol* pada pembangunan Jakarta International Stadium. Pada akhirnya memberikan gambaran menyeluruh mengenai pelaksanaan *safety patrol* pada pembangunan Jakarta International Stadium terkait dengan persyaratan utama dalam melaksanakan pekerjaan konstruksi adalah keselamatan dan kesehatan kerja.

METODE

Pengabdian ini dilaksanakan dengan menggunakan metode deskriptif yaitu memberikan gambaran tentang input, proses, dan output pelaksanaan *safety patrol*. Pengambilan sumber data mengenai *safety patrol* dilakukan melalui observasi langsung ke lapangan, wawancara dengan staff dan karyawan, dokumentasi, dan studi kepustakaan. Pengumpulan data untuk mengetes pertanyaan penelitian atau hipotesis yang berkaitan dengan keadaan dan kejadian sekarang. Hasil pengabdian ini bertujuan untuk memberikan gambaran yang jelas dan menginterpretasikan mengenai pelaksanaan *safety patrol* di tempat kerja khususnya pada pengabdian ini yang sedang dilakukan pembangunan di Jakarta International Stadium (JIS). Pelaksanaan pengabdian ini berlangsung selama 3 bulan, dari bulan Maret 2023 hingga bulan Mei 2023.



Gambar 1. Diagram Metode Pengabdian

Sumber data dalam penelitian ini menggunakan data primer dan sekunder. Data primer diperoleh dengan melakukan observasi langsung dan juga melakukan wawancara dengan cara tanya-jawab atau dialog dengan staff atau karyawan bagian Health Safety Environment (HSE) PT. Virama Karya sebagai Pengawas/Manajemen Konstruksi (MK). Data sekunder diperoleh dari data-data dan dokumen perusahaan serta literatur lainnya sebagai sumber data pendukung dan melalui studi kepustakaan baik di beberapa kampus dan perusahaan khususnya yang berkecimpung dalam dunia konstruksi. Hasil dari pengabdian ini kemudian dilakukan sintesis, analisis, dan evaluasi kembali apakah pelaksanaan *safety patrol* pada pembangunan JIS telah sesuai dengan Permenaker Nomor 5 Tahun 1996 tentang Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3). Berisi deskripsi tentang



proses perencanaan aksi bersama komunitas (pengorganisasian komunitas).

HASIL

Situasi Umum Stadion

Jakarta International Stadium (JIS) terletak di Kawasan Sunter, Kelurahan Papango, Kecamatan Tanjung Priok, Jakarta Utara. JIS merupakan stadion berstandar FIFA dengan kapasitas 82.000 penonton dan luas ± 25 Ha. JIS merupakan salah satu stadion di Indonesia dengan inovasi baru, yaitu membuat atap stadion yang dapat dibuka-tutup (*retractable roof*). Ide pembangunan JIS dicetuskan oleh Joko Widodo saat masih menjadi Gubernur DKI Jakarta. Gagasan dan upaya pembangunan stadion tersebut pada saat beliau masih menjabat terbentur oleh status tanah yang bersengketa. Stadion baru mulai dibangun pada tahun 2019 dengan *kick-off* pembangunan JIS oleh Gubernur DKI Jakarta yaitu Anies Baswedan. Dalam sambutannya, beliau menyampaikan bahwa stadion ini akan diberi nama yang masih bersifat sementara yaitu Jakarta International Stadium yang disingkat menjadi JIS.



Gambar 2. Jakarta International Stadium

Input Program *Safety Patrol* Jakarta International Stadium

Sumber Daya Manusia (SDM) yang terlibat dalam melaksanakan program *safety patrol* adalah tenaga kerja bagian Quality dan Health Safety Environment (QHSE) dari pihak PT. Jakarta Propertindo (Perseroda) sebagai pemilik/owner, PT. Virama Karya (Persero) dan PT. Bina Karya (Persero) sebagai Manajemen Konstruksi (MK), PT. WG-JAKON-PP KSO sebagai kontraktor utama serta para subkontraktor yang terlibat. Dalam pengabdian ini bersama dengan PT. Virama Karya (Persero) sebagai MK dalam program *safety patrol* yaitu seluruh bagian atau divisi yang ada ikut terlibat dan ada minimal satu orang yang mewakili, antara lain bagian pekerjaan struktur, arsitektur, engineering, dan inspektor sehingga bukan hanya dari bagian HSE saja. Masing-masing dari owner, kontraktor, dan subkontraktor juga memiliki petugas K3L. Hal tersebut sejalan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2012 lampiran II elemen 7 mengenai standar pemantauan kriteria 7.1.2 yang berbunyi bahwa pemeriksaan/inspeksi dilaksanakan oleh petugas yang berkompeten dan berwenang yang telah mendapat pelatihan mengenai identifikasi bahaya.



Gambar 3. Sumber Daya Manusia *Safety Patrol*



Gambar 4. Keterlibatan Multidisiplin Bidang Pekerjaan dalam *Safety Patrol*

Safety Induction atau disebut SHE Induction merupakan kegiatan yang diberikan kepada seluruh pegawai, owner, pekerja, dan tamu saat pertama kali datang ke proyek. SHE Induction berisi informasi mengenai aturan Kesehatan, Keselamatan, Keamanan, dan Lingkungan (K3L) di proyek, bahaya dan risiko di area kerja, wajib APD, arahan mengenai kondisi darurat, dan sebagainya. Pada awalnya, fokus K3 melindungi tenaga kerja, kini berkembang turut andil dalam memperhatikan dampak lingkungan dan lingkungan hidup sebagai satu kesatuan. SHE Induction untuk level pekerja staff dan non-staff kontraktor dilakukan di ruang *safety induction*. SDM JIS khususnya di MK dalam bidang K3 sudah sesuai dengan Peraturan Menteri Nomor 05 Tahun 1996 tentang Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja pada elemen 3.1.1 yang menyatakan bahwa perusahaan harus menyediakan personil yang memiliki kualifikasi, sarana dan dana yang memadai sesuai dengan Sistem Manajemen K3 yang ditetapkan. Pelaksanaan waktu kerja untuk petugas K3 belum sesuai dengan Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang terdapat dalam pasal 77 mengenai pengaturan waktu kerja yang menyatakan bahwa waktu kerja selama 1 minggu adalah selama 40 jam. Hal tersebut belum terlaksana, karena proyek masih mengutamakan target penyelesaian pembangunan (konstruksi).

Dalam melaksanakan program *safety patrol* tidak hanya berkeliling ke lokasi yang telah ditentukan untuk memastikan pekerjaan dan alat bantu kerja sudah sesuai. Peserta program *safety patrol* juga perlu membawa perlengkapan berupa kamera, alat tulis, dan laser pointer. Kamera untuk mendokumentasikan temuan ketidaksesuaian yang ada di lapangan, alat tulis untuk mengisi absensi dan laser pointer untuk menandai atau memberikan kode ke



pekerja yang melakukan kegiatan *unsafe action*. Pada saat melakukan *safety patrol* seluruh petugas yang mengikuti harus mengenakan APD (Alat Pelindung Diri) yang telah ditetapkan. APD yang wajib digunakan adalah safety helmet, safety shoes, safety vest, dan masker. Sarana dan prasarana yang menunjang pelaksanaan *safety patrol* JIS telah sesuai dengan teori Tarwaka (2014) yaitu pakaian pengaman khusus, APD, alat tulis, dan kamera. APD yang digunakan sesuai dan dalam kondisi baik, hal tersebut mengacu pada Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor 08 tahun 2010 tentang Alat Pelindung Diri. Pengadaan dan penyediaan sarana prasarana berupa Alat Pelindung Diri sudah sesuai dengan Undang-undang Nomor 1 tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja yang terdapat pada pasal 12 menyatakan bahwa tenaga kerja berkewajiban memakai Alat Pelindung Diri yang diwajibkan.

Dalam penelitian Orilian dkk (2018) menyatakan bahwa pekerjaan di bidang konstruksi wajib menggunakan peralatan yang digunakan untuk melindungi seseorang dari kecelakaan ataupun bahaya yang kemungkinan dapat terjadi selama dalam proses pekerjaan konstruksi. Keselamatan dan kesehatan kerja merupakan dua hal penting sehingga pihak kontraktor berkewajiban untuk menyediakan semua keperluan APD bagi pekerja, karyawan, dan tamu yang akan memasuki area proyek pekerjaan konstruksi. Pelaksanaan program *safety patrol* merupakan salah satu prosedur untuk melindungi keselamatan dan kemanusiaan para pekerja. Menerapkan prosedur pelaksanaan *safety patrol* dapat mengurangi kejadian kecelakaan kerja yang dapat menelan korban jiwa.

PT. Virama Karya (Persero) sebagai konsultan atau MK dalam pembangunan JIS memiliki fungsi tugas untuk mengawasi jalannya program K3L. Program K3L telah dibuat oleh penyedia rancang bangun PT. WG-JAKON-PP KSO. Salah satu program K3L yang ditetapkan adalah pelaksanaan *safety patrol* yang rutin. Pengawasan program K3L yang telah dibuat oleh KSO, namun MK juga tetap memiliki Standar Operasional Prosedur (SOP) yang tercantum didalam Rencana Keselamatan Konstruksi (RKK) Konsultansi yang terkait dengan dilakukannya jenis kegiatan atau pekerjaan. SOP yang berhubungan dengan program *safety patrol* yaitu SOP Alat Pelindung Diri, SOP Pemasangan dan Pembongkaran *Scaffolding*, SOP Pencegahan Kecelakaan Kerja, dan SOP Perlindungan dan Pencegahan Bekerja di Ketinggian.

Program K3L dalam program *safety patrol* tercantum dalam Rencana Keselamatan dan Kesehatan Kerja Kontrak (RK3K). Hal tersebut sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 5 tahun 1996 tentang SMK3 yang terdapat pada lampiran I elemen 4.1 yang menyatakan bahwa perusahaan harus menetapkan dan memelihara prosedur inspeksi, pengujian, dan pemantauan yang berkaitan dengan tujuan dan sasaran keselamatan dan kesehatan kerja. Frekuensi inspeksi dan pengujian harus sesuai dengan objeknya. Catatan inspeksi, pengujian dan pemantauan yang sedang berlangsung harus dipelihara dan tersedia bagi manajemen, tenaga kerja dan kontraktor kerja yang terkait.

Keberhasilan terlaksananya program K3L dan pelaksanaan SOP dapat dibuktikan dengan menurunnya angka kecelakaan kerja di JIS. Hal tersebut dikarenakan risiko atau beban pembangunan berangsur berkurang, seperti ketinggian, alat berat, dan lainnya. Tugas MK selain dari mengawasi pelaksanaan *safety patrol* adalah MK harus membuat laporan mingguan yang berisi mengenai *finding* (temuan) saat kegiatan *safety patrol*. Laporan dibuat paling lambat satu hari setelah akhir minggu dan dilaporkan kepada owner (PT. Jakarta Propertindo (Persero)). Laporan hasil inspeksi juga bermanfaat seperti laporan hasil inspeksi oleh supervisor dapat memberikan *feedback* kepada pihak manajemen dalam ruang lingkup K3, kemudian dapat memudahkan kegiatan inspeksi berikutnya (Tarwaka, 2014).



Gambar 5. SOP dalam program *Safety Patrol*

Pembuatan program K3L didasarkan juga pada dasar hukum seperti Undang-undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja, Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2012 tentang Sistem Manajemen K3, Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 1980 tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja pada Bangunan Konstruksi, Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 8 Tahun 2010 tentang Alat Pelindung Diri, Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 9 Tahun 2016 tentang Bekerja di Ketinggian, Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 12 Tahun 2015 tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja Listrik di Tempat Kerja, dan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 8 Tahun 2020 tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja Pesawat Angkat dan Pesawat Angkut.

Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 1980 tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja pada Bangunan Konstruksi yang menyatakan bahwa orang yang tidak berkepentingan, dilarang memasuki tempat kerja, telah dilaksanakan dalam proyek JIS. Pada peraturan tersebut dalam pasal 31 bahwa tindakan pencegahan harus dilakukan untuk melarang orang memasuki daerah lintas keran jalan untuk menghindarkan kecelakaan karena terhimpit juga telah dilaksanakan dalam pembangunan JIS. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 12 Tahun 2015 tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja Listrik di Tempat Kerja dalam pasal 12 menyatakan bahwa perusahaan yang menggunakan perlengkapan dan peralatan listrik wajib menggunakan perlengkapan dan peralatan listrik yang telah mempunyai sertifikat yang diterbitkan oleh lembaga atau instansi yang berwenang telah dilaksanakan dalam pembangunan JIS.

JIS menggunakan keran menara (Tower Crane) sejumlah 8 buah yang berada di slipform. Adapun TC tersebut telah memenuhi Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 8 Tahun 2020 tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja Pesawat Angkat dan Pesawat Angkut. Dalam pasal 47 ayat 1 menyebutkan bahwa TC harus dilengkapi dengan daftar atau alat sejenisnya yang dapat menunjukkan perbandingan keseimbangan antara posisi berat muatan dan posisi bobot imbangnya; instalasi penyalur petir yang pembumiannya harus disatukan dengan pembumian keran menara (Tower Crane); dan penerangan yang cukup di sepanjang lengan (boom) jika dioperasikan pada malam hari. Adapun dalam ayat 2 menyebutkan bahwa bobot imbang pada keran menara harus terpasang pada posisi vertikal dan mempunyai keterangan berat yang ada pada masing-masing keran menara. Pada saat TC sedang beroperasi area telah diberi *tagging* berwarna merah sebagai tanda dilarang masuk



bagi orang yang tidak berkepentingan.

Proses Program *Safety Patrol* Jakarta International Stadium

Tahap persiapan dimulai oleh seluruh tim QHSE dari owner, MK, kontraktor, dan subkontraktor berkumpul di tempat yang sudah ditentukan. Masing-masing dari pihak owner, MK, kontraktor, dan subkontraktor harus ada yang mewakili proses pelaksanaan *safety patrol*. Pada awal program *safety patrol* melakukan absensi untuk mengetahui siapa saja (personil) yang ikut dan hadir. Setiap pelaksanaan program *safety patrol* dilakukan briefing dan do'a bersama agar diberikan kelancaran dan keselamatan. Tahap persiapan pelaksanaan *safety patrol* harus sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2012 lampiran II elemen 7 mengenai standar pemantauan kriteria 7.1.4 yang berbunyi bahwa daftar periksa (checklist) tempat kerja telah disusun untuk digunakan pada saat pemeriksaan/inspeksi (Rinawati dkk, 2017). Hal tersebut sesuai dengan tahap persiapan pelaksanaan program *safety patrol* di JIS. Daftar periksa (checklist) tidak dibuat dalam bentuk hardfile namun hanya disampaikan pada saat *briefing* yang berkaitan dengan penentuan zona dan ruang lingkup pekerjaan yang akan diinspeksi.

Briefing dilakukan untuk menyampaikan terkait lokasi atau zona bagian mana yang akan dituju dalam melakukan *safety patrol*. Saat *safety patrol* dilakukan inspeksi pada semua hal/bidang yang berada di lokasi yang telah ditentukan. Inspeksi yang dilakukan pada beberapa hal seperti penerapan budaya 5R, penggunaan APD yang sesuai dengan pekerjaannya, penggunaan alat kerja yang sesuai dan telah diinspeksi secara rutin, serta temuan lain seperti *unsafe action* maupun *unsafe condition*. Inspeksi lainnya juga terkait dengan ASMET, termasuk juga *quality*. *Briefing* pelaksanaan *safety patrol* di JIS dimulai dengan do'a bersama, pemberitahuan lokasi atau zona yang akan diinspeksi beserta dengan lingkup pekerjaannya, kemudian "yel-yel safety" yang dipimpin oleh para subkontraktor (orang/personil bergantian setiap *safety patrol*), kemudian dilanjutkan inspeksi menuju zona yang telah ditentukan. Hal tersebut sesuai dengan teori Tarwaka (2008) yang menyatakan bahwa tahapan persiapan inspeksi harus dimulai dengan sikap dan perilaku yang positif, merencanakan inspeksi termasuk zona dan pekerjaan yang akan diinspeksi, menyiapkan alat dan bahan untuk inspeksi. Hal tersebut sejalan dengan hasil observasi Pratiwi (2017) yang menyatakan bahwa kegiatan *safety patrol* pada tahap persiapan harus direncanakan dengan pasti agar dapat meningkatkan keefektifan pelaksanaan *safety patrol* sehingga dapat berjalan lebih maksimal.

Proses program *safety patrol* dilaksanakan sesuai dengan area/lokasi yang telah ditentukan dan disepakati bersama owner, MK, kontraktor, dan subkontraktor. Area/lokasi dilaksanakan berbeda setiap proses program *safety patrol*, tujuannya agar dapat membantu pelaksanaan kegiatan berjalan dengan teratur. Pelaksanaan *safety patrol* dilakukan dengan mencari ketidaksesuaian yang ada di lapangan. Tahap pelaksanaan kegiatan *safety patrol* ini berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2012 lampiran II kriteria 7.1.1 yang berbunyi bahwa pemeriksaan/inspeksi terhadap tempat kerja dan cara kerja dilaksanakan secara teratur dan kriteria 7.1.3 yang berbunyi bahwa pemeriksaan/inspeksi mencari masukan dari tenaga kerja yang melakukan tugas di tempat periksa (Rinawati, 2017). Hal tersebut sudah sesuai dengan pelaksanaan program *safety patrol* di JIS yang telah melakukan inspeksi atau *safety patrol* secara teratur dan rutin setiap 1 minggu sekali pada hari Kamis pukul 09.00 WIB sampai selesai.

Pelaksanaan program *safety patrol* pada saat mendapati temuan ketidaksesuaian di



lapangan, tim HSE langsung melakukan dokumentasi dan intervensi kepada pekerja (apabila ada) untuk menanyakan terkait alasan dan keterangan terhadap temuan tersebut. Temuan ketidaksesuaian yaitu mengenai ketidaksesuaian penggunaan Alat Pelindung Diri (APD) dengan pekerjaan yang dilakukan dan penerapan budaya 5R. Adapun temuan yang sering dilakukan juga terkait *unsafe action* yang meliputi ketidaksesuaian antara penggunaan APD dengan pekerjaannya seperti bekerja ditinggikan tidak menggunakan *full body harness*, bekerja ditempat yang banyak material tidak menggunakan safety shoes, selain itu juga terdapat pekerja menggunakan *scaffolding* yang bertagging merah. Hal lainnya yang juga biasa ditemukan dalam *unsafe condition* seperti tidak terpasang railing pengaman di tempat yang berpotensi untuk terjadi kecelakaan kerja, kabel listrik yang tidak digantung dan terkena genangan air, panel listrik kerja yang tidak terkunci.

Berdasarkan hasil pengabdian ini, pelaksanaan *safety patrol* di JIS berjalan dengan baik. Hal ini dibuktikan dari keteraturan jadwal pelaksanaan dan menurunnya kasus kecelakaan kerja. Maka dari itu, pelaksanaan *safety patrol* sejalan dengan Peraturan Menteri Nomor 05 Tahun 1996 lampiran II elemen 7 yang menyebutkan bahwa tindakan korektif dipantau untuk menentukan efektifitas pelaksanaan inspeksi K3 dengan cara mengecek secara berkala terkait perkembangan pelaksanaan dan tindakan perbaikan sementara terhadap penyimpangan K3 yang ditemukan sampai diperbaiki dan memenuhi persyaratan standar K3.

Pelaksanaan program *safety patrol* apabila menemukan pelanggaran terhadap peraturan program K3L yang telah ditentukan, maka yang bersangkutan (yang melakukan pelanggaran) akan dikenakan sanksi dalam bentuk pembayaran denda. Penentuan harga/biaya denda mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 5 tahun 1996 tentang SMK3 mengenai RK3K. Peraturan K3L yang telah dibuat memiliki ketentuan seperti, apabila pekerja melakukan 3 kali pelanggaran minor atau melakukan pelanggaran 1 kali pelanggaran mayor, maka pekerja akan dikeluarkan dari proyek.

Temuan ketidaksesuaian saat pelaksanaan *safety patrol* dibuat laporan dalam bentuk format yang disertai dengan foto dokumentasi, tanggal temuan, lokasi dan penanggungjawabnya, dan disampaikan pada saat meeting QHSE dan koordinasi lapangan. Meeting tersebut dilakukan usai proses program *safety patrol* setelah istirahat pada pukul 14.00 WIB. Temuan dari ketidaksesuaian tidak hanya disampaikan saat meeting QHSE dan koordinasi lapangan saja, melainkan dibuat laporan bulanan untuk mengetahui data temuan tiap minggu selama satu bulan. Temuan yang bersifat *force majeure* akan dilakukan pembahasan pada *weekly meeting* oleh seluruh karyawan JIS. Apabila pekerja proyek melakukan pelanggaran atau menyimpang dari aturan yang telah dibuat dalam program K3L maka akan dikenakan sanksi berupa denda.

Laporan adalah suatu alat atau sarana yang bisa digunakan sebagai bahan informasi dan komunikasi yang efektif. Laporan *safety patrol* merupakan bagian dari suatu sistem manajemen inspeksi yang memuat dokumentasi temuan ketidaksesuaian dan keterangannya, lokasi, tanggal ditemukannya temuan, *Person In Charge* (PIC) serta saran atau rekomendasi. Laporan *safety patrol* juga merupakan tindak lanjut dari hasil temuan dilapangan yang disampaikan kepada kontraktor untuk ditindak lanjuti. Apabila saat melakukan kegiatan tersebut menemukan temuan yang janggal dilapangan maka temuan tersebut harus didiskusikan terlebih dahulu apakah masuk ke dalam keadaan sesuai standar atau tidak (Dede, 2018).



Gambar 5. Meeting QHSE dan lapangan

Tabel. 1 Denda Pelanggaran K3L Proyek Jakarta International Stadium

No.	Pelanggaran	Nominal
Pelanggaran Minor		
1	Tidak memakai helm	Rp 400.000,-
2	Tidak memakai rompi	Rp 400.000,-
3	Tidak memakai sepatu	Rp 400.000,-
4	Buang air kecil sembarangan	Rp 250.000,-
5	Buang air besar sembarangan	Rp 250.000,-
6	Merusak fasilitas K3L	Rp 300.000,-
7	Parkir sembarangan	Rp 200.000,-
8	Tidak menggunakan <i>full body hardness</i>	Rp 500.000,-
9	Tidak membuat Ijin Kerja	Rp 350.000,-
Pelanggaran Mayor		
1	Tidak memiliki KTP/tanpa mengikuti <i>safety induction</i>	Rp 1.000.000,-
2	Tidak memiliki SIO operator	Rp 500.000,-
3	Merokok sambil bekerja	Rp 500.000,-
4	Pengangkatan material tanpa menggunakan <i>tagline</i>	Rp 600.000,-
5	Minum alkohol, berjudi, narkoba, berkelahi, mencuri	Rp 500.000,-
*) Pekerja akan dikeluarkan dari Proyek dan diproses secara hukum		

Sumber: Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1996 tentang SMK3

Adanya laporan temuan ketidaksesuaian hasil dari *safety patrol* dapat memberikan manfaat berupa mencegah terjadinya kecelakaan akibat kerja, baik yang disebabkan oleh *unsafe action* maupun *unsafe condition* dan juga bermanfaat untuk perbaikan berikutnya. Laporan *safety patrol* yang disampaikan pada saat meeting QHSE dan koordinasi lapangan yaitu dalam bentuk format microsoft word dan powerpoint untuk dilakukan presentasi dan pembahasan. Hasil temuan ketidaksesuaian dihitung scor-nya sesuai dengan scoring yang telah ditentukan. Dalam pelaporan ini tidak hanya menyampaikan mengenai temuan ketidaksesuaian saja, namun apabila didapatkan temuan yang baik tetap dilaporkan sebagai



bentuk apresiasi dan juga sebagai contoh untuk kasus/kejadian berikutnya.

Pelaporan hasil temuan dari program *safety patrol* memuat isi dokumentasi beserta keterangannya, tanggal temuan, lokasi temuan dan saran atau rekomendasi yang dilaporkan kepada seluruh HSE yang terlibat dalam pekerjaan konstruksi. Hal tersebut sejalan dengan hasil observasi Rinawati dkk (2017) yang menyatakan hasil pelaporan *safety patrol* telah memuat rekomendasi atau saran untuk tindakan perbaikan atas kondisi ketidaksesuaian dan laporan tersebut dilaporkan kepada SHE selaku pengurus Panitia Pembina Keselamatan dan Kesehatan Kerja (P2K3). Hal tersebut telah sesuai dan sejalan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2012 lampiran II elemen 7 mengenai standar pemantauan kriteria 7.1.5 yang berbunyi bahwa laporan berisi rekomendasi untuk tindakan perbaikan dan diajukan kepada pengurus dan P2K3 sesuai kebutuhan dan kriteria 7.1.6 yang berbunyi bahwa pengusaha/pengurus telah menetapkan penanggung jawab untuk pelaksanaan tindakan perbaikan dari hasil laporan pemeriksaan/inspeksi.

Output Program *Safety Patrol* Jakarta International Stadium

Output dari pelaksanaan program *safety patrol* adalah untuk tindakan pencegahan terjadinya kecelakaan dan meningkatkan produktivitas kerja. Hasil pelaksanaan *safety patrol* dapat menjadi acuan dan penilaian pihak manajemen terkait efektifitas dari program tersebut. Indikator tingkat keberhasilan program *safety patrol* di JIS adalah *zero fatality accident*. Kejadian kecelakaan dilaporkan oleh pihak yang bersangkutan maksimal 1 x 24 jam yang berisi tentang keterangan kejadian yang meliputi 5W (what, who, where, when, why) yang berhubungan dengan kejadiannya. Adanya laporan keterangan terkait kecelakaan tersebut, maka dilanjutkan dengan investigasi kecelakaan dan menambahkan rincian penjelasan bagaimana kejadian kecelakaan terjadi serta menuliskan rencana tindak lanjut agar kecelakaan tersebut tidak terjadi lagi di masa yang akan datang atau dalam kasus/kejadian berbeda/lainnya. Laporan hasil investigasi kecelakaan diberikan kepada owner dan MK untuk dicatat dan diarsipkan serta dilakukan pembahasan bersama pada setiap rapat mingguan (*weekly meeting*) dan dimasukkan ke dalam laporan bulanan.

Kecelakaan kerja tidak akan terjadi secara kebetulan, akan tetapi dapat dipastikan ada penyebabnya. Maka dari itu, kecelakaan dapat dicegah agar tidak terjadi (ILO, 1989). Seluruh pekerjaan yang akan dijalankan harus dilakukan identifikasi mengenai bahaya, penilaian risiko dan pengendaliannya untuk dapat dipastikan keamanan kondisi baik alat kerja, lingkungan kerja, dan sumber daya manusianya. Apabila terjadi kecelakaan kerja di JIS, yang bersangkutan diharuskan segera melapor dan melakukan investigasi kecelakaan. Hal tersebut sejalan dengan penelitian Dahlan (2017) yang menyatakan bahwa pada saat terjadi kecelakaan harus segera lapor dan melakukan investigasi agar penyebab dasar terjadinya suatu kecelakaan dapat segera diketahui, dievaluasi, dan diberikan rekomendasi tindak lanjut. Pelaksanaan *safety patrol* di JIS sudah sesuai dengan teori Suma'mur (1989) yang menyatakan bahwa kecelakaan dapat dicegah, salah satunya adalah dengan melakukan pengawasan dengan menyesuaikan dengan peraturan perundangan yang berlaku dan melakukan pengawasan yang bersifat teknik. Pengawasan bersifat teknik meliputi kegiatan pengawasan pada setiap bahan berbahaya, melakukan penyelidikan terkait dengan pagar pengaman, melakukan pengujian terhadap APD, melakukan analisis terkait dengan pencegahan peledakan terhadap gas, debu dan bahan berbahaya lainnya. Hal tersebut sudah terlaksana dengan baik saat pelaksanaan kegiatan *safety patrol*.



KESIMPULAN

Input pelaksanaan program *safety patrol* PT. Virama Karya (Persero) di Jakarta International Stadium (JIS) yaitu terdapat Sumber Daya Manusia (SDM) yang baik dan sudah mengikuti pelatihan yang berkaitan dengan pekerjaannya khususnya di bidang HSE. Sarana prasarana yang disediakan seperti Alat Pelindung Diri (APD) sudah sesuai dengan aturan karena mengacu pada peraturan. Program *safety patrol* mengacu pada Rencana Keselamatan dan Kesehatan Kerja Kontrak (RK3K) yang sesuai dengan peraturan mengenai inspeksi dan pengujian. Pelaksanaan waktu kerja untuk petugas K3 belum sesuai dengan UU tentang Ketenagakerjaan bahwa waktu kerja selama 1 minggu adalah selama 40 jam. Belum tercapainya dengan baik bagi tenaga kerja/staff di JIS karena masih mengutamakan target penyelesaian pembangunan (konstruksi). Hal tersebut juga belum sesuai dengan UU tentang Keselamatan Kerja yang berbunyi bahwa setiap tenaga kerja dan setiap orang lain yang berada di tempat kerja harus selalu mendapat perlindungan atas keselamatan dan kesehatannya. Proses pelaksanaan program *safety patrol* PT. Virama Karya (Persero) di JIS sudah berjalan dengan baik dan sesuai dengan peraturan tentang SMK3 dan tentang Penerapan SMK3. Output pelaksanaan program *safety patrol* PT. Virama Karya (Persero) di JIS sudah mencapai tingkat keberhasilan yang membaik, karena dapat menurunkan angka kejadian kecelakaan kerja. Keberhasilan lainnya juga karena terlaksananya program K3L dan pelaksanaan SOP yang berhubungan dengan penerapan program *safety patrol* rutin.

PENGAKUAN/ACKNOWLEDGEMENTS

Ucapan terima kasih kepada PT. Virama Karya (Persero) untuk pihak yang membantu proses pengabdian sehingga terselesaikannya jurnal ini.

DAFTAR REFERENSI

- [1] Sucipto, C. D. *Keselamatan dan Kesehatan Kerja*. Yogyakarta: Pustaka Baru, 2014.
- [2] Fajrianti, G. "Analisis Penerapan Pemantauan Kinerja pada Karyawan oleh Unit bagian Kesehatan Keselamatan Kerja (K3) untuk Meminimalisir Penyakit Akibat Kerja (PAK) dan Kecelakaan Kerja di PT DOK dan Perkapalan Air Kantung Tahun 2019." *Jurnal Smart Ankes* 03, No. 01 (2019): 17-24.
- [3] ILO. *Meningkatkan Keselamatan dan Kesehatan Pekerja Muda*. 2018.
- [4] Cahyani, E., Handoko, L., & Arninputranto, W. "Sistem Informasi Manajemen Penerapan Safety Patrol dan Penilaian Risk Ranking berbasis Android." *In Seminar K3* 02, No. 01 (2018): 303-308.
- [5] Suma'mur. *Keselamatan Kerja dan Pencegahan Kecelakaan*. Jakarta: Haji Masagung, 2013.
- [6] ILO. *Pedoman Pencegahan dan Penanggulangan COVID-19 di Tempat Kerja*. Jakarta: International Labour Organization, 2020.
- [7] Tarwaka. *Keselamatan dan Kesehatan Kerja: Manajemen dan Implementasi K3 di Tempat Kerja*. Surakarta: Harapan Press, 2014.
- [8] Orilian, A., Iriana, R. T. K., & Sebayang, M. "Tinjauan Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3) (Studi Kasus: Proyek Pembangunan Gedung Menara BRI Pekanbaru)." *Jom FTEKNIK* 05, No. 02, (2018): 1-12.
- [9] Tarwaka. *Manajemen dan Implementasi K3 di Tempat Kerja*. Surakarta: Harapan Press,



- 2008.
- [10] ILO. *Pencegahan Kecelakaan*. Jakarta: Pustaka Binaman Pressindo, 1989.
 - [11] Badan Penyelenggara Jaminan Sosial. *BPJS Ketenagakerjaan Kecelakaan Kerja*. 2020.
 - [12] Dahlan, M. Analisis Penyebab Kecelakaan Kerja berdasarkan Hasil Investigasi Kecelakaan Kerja di PT. PAL Indonesia. *Jurnal Kesehatan Masyarakat* 03, No. 01, (2017): 1-15.
 - [13] Dede, M. Pengaruh Pelaksanaan Safety Patrol terhadap Perilaku Aman Pekerja bagian Bekisting di Proyek Grand Taman Melati Margonda Depok. *Skripsi*. Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Binawan. (2018).
 - [14] Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor 5 Tahun 1996. *Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3)*.
 - [15] Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 1980. *Keselamatan dan Kesehatan Kerja pada Bangunan Konstruksi*.
 - [16] Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 8 Tahun 2010. *Alat Pelindung Diri*.
 - [17] Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 8 Tahun 2020. *Keselamatan dan Kesehatan Kerja Pesawat Angkat dan Pesawat Angkut*.
 - [18] Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 9 Tahun 2016. *Bekerja di Ketinggian*.
 - [19] Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 12 Tahun 2015. *Keselamatan dan Kesehatan Kerja Listrik di Tempat Kerja*.
 - [20] Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2012. *Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3)*.
 - [21] Rinawati, S., Maharani, R. A., & Wijayanti, R. Program Inspeksi K3 dalam Pencapaian Budaya K3 di Industri Mie PT. ABC Semarang. *Journal of Industrial Hygiene and Occupational Health* 02, No. 01, (2017): 75-97.
 - [22] Undang-undang RI Nomor 1 Tahun 1970. *Keselamatan Kerja*.
 - [23] Undang-undang RI Nomor 13 Tahun 2003. *Ketenagakerjaan*.
 - [24] Undang-undang RI Nomor 36 Tahun 2009. *Kesehatan*.



HALAMAN INI SENGAJA DIKOSONGKAN